

PEMIKIRAN USHUL FIQH YUSUF AL-QARDHAWY

Oleh: Dulsukmi Kasim

ABSTRAK

Yusuf al-Qardhawy, seorang tokoh dunia Islam yang sudah tidak diragukan lagi kepopuleran dan sisi kharismaniknya. Kiprah keilmuan dan jasanya sangat lekat di telinga umat Islam di dunia. Mulai dari mimbar masjid hingga meja konferensi. Ide, pemikiran, analisa, argumentasi, dan kupasan ilmiahnya tersebar melalui media elektronik dan media cetak hingga kini. Salah satu khazanah pemikiran beliau yang sangat cemerlang adalah di bidang ushul fiqh. Butir pemikirannya meliputi empat hal, yaitu tajdid ilmu ushul fiqh, ijtihad yang dibutuhkan masa kini, maslahat, dan etika atau metode praktis dalam berfatwa. Dalam hal tajdid ilmu ushul fiqh, beliau menawarkan peluang dilakukannya tajdid dalam ilmu ushul fiqh dengan melahirkan metode baru, atau kaidah baru terkait dengan pengistimbatan hukum. Bentuk pembaharuan itu bisa dalam bentuk tamhish, taqrir, atau tarjih. Pada masalah ijtihad, agar umat ini bisa keluar dari ketertinggalannya dibutuhkan ijtihad intiqā'i dan ijtihad insyā'i. Pada persoalan maslahat beliau memasukkan maqashid al-ijtima'iyah atau dan maqashid al-qiyam sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keberadaan syariat Islam. Sementara dalam masalah fatwa beliau memberi ide perlunya etika dan metode praktis yang modern dalam berfatwa, yaitu: metode fatwa yang praktis dan modern, yaitu: Melepaskan diri dari sikap fanatisme; Menjunjung prinsip "Yassiru wa La Tu'assiru"; Memakai bahasa yang mudah difahami; Fokus pada masalah dan menempuh jalan moderasi (washathiyah) dalam memberi solusi; Memberi penjelasan dan keterangan atas fatwanya disertai argumen dan dalil yang valid.

Kata Kunci: *Yusuf al-Qardhawy, Ushul Fiqh*

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai pemikiran suatu tokoh atau Ulama barangkali bukanlah suatu hal yang baru. Namun, jika ide dan pemikiran tokoh yang dikaji tersebut merupakan sisi metodologis dan retorika berfikir yang dimiliki dalam melahirkan suatu hukum Islam (pemikiran Ushul Fiqh) barangkali hal tersebut menjadi menarik untuk dilakukan. Apalagi bila tokoh tersebut spesifikasinya berada pada bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an (Ushuluddin) dan sehari-harinya lebih dikenal sebagai seorang Da'i dan tidak dikenal sebagai seorang ahli Ushul Fiqh.

Yusuf al-Qardhawy, merupakan tokoh dunia Islam yang sudah tidak diragukan lagi kepopuleran dan sisi kharismaniknya. Kiprah keilmuan dan jasanya sudah mendunia. Suaranya sangat lekat di telinga umat Islam di dunia. Mulai dari mimbar masjid hingga meja konferensi. Ide, pemikiran, analisa, argumentasi, dan kupasan ilmiahnya tersebar melalui media elektronik dan media cetak hingga kini. Sebagai bukti atas kiprah besar dan jasanya, berbagai penghargaan dan koleksi gelar telah ia sandang dari tahun ke tahun dalam jejak kehidupannya sampai sekarang. Pada tahun 1411 H, ia mendapat penghargaan dari IDB atas jasanya dalam bidang perbankan syariah. Kemudian pada tahun 1413 H, bersama Sayyid Sbiq meraih penghargaan di bidang keislaman dari King Faisal Award oleh pemerintah Saudi Arabia.¹ Tahun 1973 dianugerahi penghargaan di bidang Fiqih oleh Sultan Brunai Darussalam. Serta pada tahun 1996 ia mendapat penghargaan dari Universitas Antar Bangsa atas jasanya di bidang *science*.²

Kepopuleran al-Qardhawy telah menjadikan beliau masuk dalam salah satu “Referensi” utama kaum muslimin di seluruh dunia dalam bertanya tentang masalah-masalah aktual yang dialami oleh umat Islam. Respon dan fatwanya selalu ditunggu di mana saja. Itu semua tidak lepas dari pada kemampuan beliau memberi jawaban dan langkah-langkah solutif yang selalu memiliki ciri keilmuan yang kuat lewat kemampuan menghadirkan dalil dan kupasan masalah yang komprehensif dan mendalam, moderat (*washathiyyah*), dan sangat memuaskan karena dapat diterima oleh mayoritas kaum intelektual muslim di dunia.

Salah satu kontribusi al-Qardhawy yang sangat menonjol adalah dalam bidang fiqh. Bahkan, melalui tema hukum Islam itulah beliau menjadi lebih dikenal sebagai seorang Mujtahid atau Ahli hukum Islam dibanding sebagai seorang da'i. Padahal dalam karirnya sedikitpun beliau tidak pernah menduduki jabatan sebagai mufti suatu Negara, atau bahkan diamanahi untuk menjadi anggota lajnah fatwa. Realitas yang ada menunjukkan bahwa mayoritas karya beliau di bidang hukum Islam itulah yang telah mengantarkan beliau lebih dikenal sebagai Mujtahid. Khususnya setelah lahir tiga karya monumental, yakni *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Fiqh al-Zakah*, dan *Fatawa al-Mu'ashirah*. Buku-buku ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa di dunia. Misalnya, Inggris,

¹ Mustafa Malaikah, *Fi Ushul al-Da'wah Min Kutub al-Duktur Yusuf al-Qardhawy*, diterjemahkan oleh Imam Sulaiman dan Arif Munadar dengan judul, *Manhaj Da'wah Yusuf al-Qardhawy*, (Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2011), h. 5.

² Said Syarifuddin “Peranan Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Islam; Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawy” *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana IAIN Alauddin, 2003, h. 20.

Jerman, Urdu, Persia, Turki, Spanyol, Cina, Romania, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain.³ Apalagi, hampir setiap menyampaikan ceramah, menghadiri muktamar atau seminar, tidak pernah sunyi dari diskusi alot mengenai masalah hukum Islam.⁴

Di samping karya-karya tersebut di atas, masih ada lagi karya-karya beliau yang juga bertemakan hukum Islam dan erat kaitannya dengan butir-butir pemikiran beliau di bidang Ushul Fiqh, Di antara karya tersebut adalah:

1. *Al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*
2. *Al-Fatwa baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*
3. *Al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*
4. *Madkhal Li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyah*

Di dalam buku-buku tersebut di atas, terekam dengan baik butir-butir pemikiran al-Qardhawy di bidang Ushul Fiqh. Di samping beberapa tulisan dan komentar beliau di buku lainnya yang juga menyisipkan pembahasan khusus mengenai Ushul Fiqh atau salah satu dari ruang lingkup pembahasannya.

Sebagai seorang Mujtahid, beliau tentu memiliki karakteristik berfikir dan ciri berijtihad tersendiri yang membedakannya dengan Mujtahid lain. Atau paling tidak dapat dikatakan bahwa beliau memiliki paradigma dan analisa berbeda dalam membahasakan prinsip-prinsip utama dalam melahirkan hukum syara' yang erat kaitannya dengan usaha aktualisasi ajaran Islam di tengah-tengah umat. Dengan harapan butir-butir pemikiran beliau dapat memberi pengaruh signifikan sebagai bentuk pencerahan bagi umat ini dalam upaya mendorong kembali semangat berijtihad dan mendudukkan setiap persoalan keislaman berdasarkan pada kerangka berijtihad yang tepat. Sebagaimana arah yang ingin dituju oleh ilmu Ushul Fiqh dan Fiqh.

B. Biografi Singkat Yusuf al-Qardhawy

Yusuf Al-Qardhawy dilahirkan di desa *Shaft al-Turab* di daerah Thanta Provinsi Syarqiyyah, Mesir, pada tanggal 4 September 1926. Ia terlahir dalam keadaan Yatim. Dari kecil ia dididik dan ditempa oleh pamannya yang kemudian mempercayakan penggemblengan pertamanya kepada suatu pondok penghafal Al-Qur'an. Di tempat itu, Yusuf al-Qardhawy kecil terkenal sebagai anak yang sangat cerdas. Hafalan Al-

³ *Ibid*, h. 76.

⁴ Ishom Talimah, *al-Qardhawy Faqihan*, diterjemahkan oleh Imam Sulaiman dengan judul "*Manhaj Fiqh al-Qardhawy*" (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h. 9.

Qur'an lengkap dengan hukum tajwidnya dapat ia kuasai pada usia sebelum 10 tahun.⁵

Sekolah dasar dan menengah ia lalui di Madrasah al-Azhar cabang Thanta. Di lembaga pendidikan itu kembali ia memperlihatkan keunggulan dan kecerdasannya di banding teman-temannya yang lain dengan selalu menempati ranking pertama. Hingga salah seorang gurunya pernah menggelarnya “*Allamah*” (sang maha guru). Tamat sekolah menengah ia melanjutkan ke perguruan tinggi di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar. Gelar Bocalirius (S1) ia raih pada tahun 1952 dengan IP tertinggi. Dua tahun berikutnya (1954) ia memperoleh Ijazah setingkat S2 dan rekomendasi mengajar di Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas al-Azhar. Sambil ia juga belajar di *Ma'had Dirasat al-Arabiyyah al-'Aliyah* untuk memperdalam kualifikasi di bidang sastra dan bahasa Arab, dan tamat pada tahun 1958.⁶

Selanjutnya ia lanjut ke jenjang Magister Jurusan Ilmu-ilmu Al-Qur'an di Fakultas Ushuluddin, Universitas al-Azhar. Gelar Magister ia raih tahun 1960. Dan pada tahun 1973, ia berhasil meraih gelar doktor dengan predikat *Summa Cumlaude* melalui Disertasi berjudul “*al-Zakah wa Atsaruha fi Hilli al-Masyakil al-Ijtima'iyah*” (Zakat dan Pengaruhnya dalam Memecahkan Masalah Sosial Kemasyarakatan).⁷

al-Qardhawy mengawali pekerjaannya sebagai seorang da'i dan pengajar di berbagai masjid di Mesir. Ia kemudian dipercaya menjadi pengawas para Imam Masjid yang dibawah oleh lembaga kementerian wakaf Mesir (*nama bagi Kementerian Agama Mesir). Sesudah itu ia pindah ke bagian administrasi umum untuk masalah-masalah Budaya Islam seksi dakwah Islam yang ada di bawah kewenangan institusi al-Azhar.⁸ Pada tahun 1961 ia ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah menengah di Qatar, yang kemudian berkat keuletan dan kepemimpinannya beliau berhasil melakukan pengembangan sehingga terbentuklah Fakultas Tarbiyah yang merupakan cikal bakal lahirnya Universitas Qatar pada tahun 1973. Dan pada tahun 1977-1990 beliau diangkat menjadi Dekan Fakultas Syariah dan Studi Islam di Universitas Qatar. Kemudian menjadi dosen tamu di Universitas al-Jazair dan menjadi ketua majelis ilmiah selama tahun 1990 sampai 1991. Selepas itu, ia kembali ke Qatar dan mengerjakan tugas rutinnya di Pusat Riset Sunnah dan Sirah Nabi sampai sekarang.⁹

⁵ *Op. cit.*, h. 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ Mustafa Malaikah, *op. cit.*, h. 9.

⁸ Ishom Talimah, *op. cit.*, h. 4.

⁹ Mustafa Malaikah, *op. cit.*, h. 5.

Selain itu, Yusuf al-Qardhawiy juga menekuni berbagai aktifitas di berbagai bidang. Mulai dari aktifitas yang bersifat akademis, administrasi, budaya, sastra, dakwah, dan fatwa. Namun yang menjadi prioritas utama dalam hidupnya adalah bidang dakwah. Profesi ini seakan sudah mendarah daging dalam hidupnya. Bermula sejak masih duduk di sekolah menengah pertama di Thantha, kemudian berlanjut pada saat ia berada di bangku kuliah, hingga ia sempat masuk penjara pada tahun 1956 karena keterlibatannya dengan gerakan Ikhwanul Muslimin yang pada saat itu menjadi organisasi terlarang di Mesir. Meski demikian, setelah keluar dari penjara, suaranya tetap dinanti oleh masyarakat untuk berdakwah di masjid-masjid kota Kairo dan sekitarnya.¹⁰

Berbagai sarana dan media yang ia gunakan untuk menyampaikan dakwahnya. Mulai dari mimbar masjid, taman penajian dan halaqah, radio, televisi, dan media cetak. Maka tidak heran bila sosok dan pemikirannya cepat sekali mendunia. Hingga kini dakwahnya masih dapat dilihat pada acara “*Hadyu al-Islam*” dan “*al-Syari’ah wa al-Hayah*” yang dipancarkan oleh stasiun TV al-Jazirah Qatar setiap hari Jumat.

C. Pemikiran Ushul Fiqh Yusuf al-Qardhawiy

Ilmu ushul fiqh merupakan ilmu yang sangat berharga dalam Islam. Ia telah dicetuskan dalam rangka memberi rambu-rambu dan patokan bagi siapa saja yang ingin melahirkan suatu hukum syara’ atas suatu persoalan. Baik lewat teks maupun lewat pemikiran (*ra’yu*). Ia merupakan warisan pemikiran Islam yang patut dibanggakan. Namun demikian, menurut Yusuf al-Qardhawiy itu bukan berarti bahwa ilmu ini sudah paten dan tidak menerima pembaharuan lagi di dalamnya. Sebab, pada dasarnya ia sama saja dengan ilmu-ilmu ke-Islam-an lainnya yang dapat menerima *tajdid*. Bahkan menurutnya, wajib bagi umat ini untuk selalu bersinergi melakukan pembaharuan atas ilmu-ilmu tersebut, termasuk ilmu ushul fiqh.¹¹

Ada beberapa alasan yang beliau kemukakan mengapa *tajdid* itu perlu dilakukan dalam ilmu ushul fiqh, di antaranya:

1. Pembaharuan (*tajdid*) disyariatkan bahkan dituntut untuk dilakukan pada tiap hal dalam agama ini. Baik yang sifatnya materil maupun yang spirituil. Pada masalah keduniaan maupun keagamaan.¹² Bahkan iman

¹⁰ Ali Muh. Hasan, *Al-Qardhawiy Seorang Mujahid*, Majalah al-Azhar Edisi No. 1058, Tanggal 31 Oktober-10 November 1993, h. 54.

¹¹ Yusuf al-Qardhawiy, *Fatawa Mu’ashirah*, (Cet. III; Mansourah: Dar al-Wafa’, 1994), h. 142.

¹² Sebagaimana sabda Nabi:

pun yang masuk kategori *aqidah* disyariatkan agar senantiasa terjadi *tajdid* di dalamnya.¹³ Maka *tajdid* dalam hal ilmu pun bisa dilakukan, termasuk ilmu *ushul fiqh*.¹⁴

2. Tidak semua tema pembahasan dalam ilmu *ushul fiqh* adalah *qath'i*. Bahkan, menurut Qadhi al-Baqillani “di antara tema bahasan *ushul fiqh* itu ada yang *zhanny*”. Sebagai bukti banyak terjadi khilafiyah dalam membahas eksistensi suatu kaidah atau dalil dalam *ushul fiqh*. Misalnya, masalah *qiyas*. Ada ulama yang menjadikannya *hujjah* dan ada yang tidak. Demikian pula tentang eksistensi *Ijma'*. Kaidah *am* dan *khas*, *muthlaq muqayyad*, *manthuq mafhum* dan lainnya. Sampai-sampai dalil *sunnah* pun tidak lepas dari perbedaan ulama tentang eksistensi dan kehujjahan *hadis ahad* di dalamnya. Jika demikian *ushul fiqh* masih punya banyak celah untuk terjadi *tajdid* di dalamnya.¹⁵
3. Meskipun imam al-Syaukani telah melakukan penelitian dan upaya perbaikan di sana-sini tentang ilmu *ushul fiqh* melalui bukunya “*Irsyadul Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ilmi al-Ushul*”, namun pintu *tajdid* masih tetap terbuka. Dan itu semua bisa dilakukan oleh siapa saja yang Allah beri kemampuan dan *taufiq* untuk bisa sampai ke sana. Hanya yang perlu diingat bagi yang melakukan *tajdid* nanti jangan serampangan. Artinya masalah yang sudah ditetapkan hukumnya dengan memakai dalil *qath'i* tidak boleh lagi diotak atik. Seperti masalah 2 banding 1 dalam kewarisan anak. Keharaman *babi* dan lainnya.¹⁶

Adapun model *tajdid* yang bisa dilakukan dalam ilmu *ushul fiqh* ini bisa bermacam-macam, misalnya: memunculkan kaidah *ushuliyah* baru dalam melahirkan hukum (*al-tamhish*); atau membahasakan ulang suatu konsep atau kaidah yang masih *global* (*al-tahrir*); atau dengan jalan

عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها.

Artinya: “...sesungguhnya Allah akan selalu mengutus untuk umat ini orang yang dapat menjadi pembaharu bagi agamanya pada setiap abad” (HR. Abu Daud, al-Hakim, al-Baihaqy)

¹³ Sebagaimana sabda Nabi:

...فاسألوا الله ان يجدد الإيمان في قلوبكم...

Artinya: “...Maka berdoalah kepada Allah agar iman di dalam dirimu selalu diperbaharui...” (HR. al-Hakim)

¹⁴ Yusuf al-Qardhawy, *Ibid.*, h. 141.

¹⁵ *Ibid.*, h. 145-146.

¹⁶ *Ibid.*

menyeleksi pendapat ulama sebelumnya dan mencari pendapat yang rajih (*al-tarjih*) pada masalah-masalah *ushuliyah* yang masih diperselisihkan eksistensinya oleh para ulama.¹⁷

D. Pemikiran Yusuf al-Qardhawy tentang Ijtihad

Menurut Yusuf al-Qardhawy, dalam sistem hukum Islam, ijtihad berfungsi sebagai dinamisator yang akan menjadikan hukum Islam bisa berjalan seiring perkembangan zaman. Sebab ijtihad merupakan sarana paling ampuh untuk menerapkan hukum di segala bidang.¹⁸ Bila dirinci, fungsi ijtihad tersebut dapat disimpulkan kepada tiga hal, yaitu:

1. Penyalur kreatifitas berfikir individual atau kelompok di dalam menanggapi peristiwa atau menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi sesuai pengalaman individu dan kelompok masing-masing, serta membuat tafsiran kembali atas aturan-aturan yang sifatnya insidental sesuai syarat yang berlaku tanpa melanggar prinsip-prinsip umum, dalil kulli, atau mengabaikan *maqashid al-syariah*.¹⁹
2. Memberi interpretasi yang tepat terhadap dalil-dalil yang *zhanniyul wurud* atau *dalalah*.²⁰
3. Mengawal perjalanan hidup manusia agar tetap terpelihara kemaslahatannya.²¹

Dari fungsi tersebut di atas, menunjukkan betapa urgen dan vitalnya posisi ijtihad di tengah kehidupan umat di setiap zaman dan tempat. Menurut al-Qardhawy, bila pada masa lampau seorang mujtahid didambakan kehadirannya oleh umat Islam, maka sekarang ini keberadaannya sangat diharapkan dan jauh lebih diperlukan dibanding pada masa lalu. Sebab salah satu sebab utama mengapa ajaran Islam tidak lagi membumi seperti sedia kala adalah berhentinya gerakan ijtihad dan merajalelanya taklid pada suatu madzhab tertentu.²² Maka dari itu, perlu ada gerakan menghidupkan

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yusuf al-Qardhawy, *Syariah Islam Shalih li al-Thathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, (Cairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 75.

¹⁹ Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibat wa al-Infirath*, (Cairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994), h. 92.

²⁰ Yusuf al-Qardhawy, *al-Sunnah Mashdar al-Ma'rifah* (Cairo: Dar al-Syarq, 1997), h. 40.

²¹ Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*, *op.cit.*, h. 5.

²² Yusuf al-Qardhawy, *Syariah al-Islam Shalih li Kulli Zaman wa Makan*, Cet. IV (Cairo: Maktabah Wahbah, 1997), h. 41.

kembali ijtihad yang biasa disebut dengan gerakan pembaharuan hukum Islam.

Adapun pola ijtihad yang dibutuhkan pada masa kini menurut beliau ada dua, yakni: ijtihad *intiqa'i* (selektif), dan ijtihad *insya'i* (inovatif).²³ Ijtihad *intiqa'i* ialah ijtihad seseorang atau sekelompok orang untuk menghadirkan pendapat para ahli hukum terdahulu mengenai masalah-masalah tertentu kemudian menyeleksi dan mempertimbangkan mana pendapat yang lebih kuat dalilnya dan lebih relevan dengan kondisi masyarakat kekinian.²⁴ Dalam hal ini mujtahid harus menjangkau berbagai mazhab lain sekalipun itu bukan aliran sunni. Asal tidak serampangan dan tetap memperhatikan dalil dan cara berfikir yang digunakan mazhab tersebut, serta relevansi dan kesesuaiannya dengan *maqashid al-syari'ah*.²⁵

Selanjutnya, yang dimaksud dengan *ijtihad insya'i* adalah usaha untuk menetapkan hukum atas masalah baru yang belum pernah dibahas oleh ulama terdahulu.²⁶ Ijtihad ini mutlak diperlukan guna menjawab persoalan-persoalan kontemporer yang belum pernah dibicarakan status hukumnya dalam Islam dan sudah mendesak diberi kepastian hukum. Khususnya dalam persoalan ekonomi dan keuangan serta iptek dan kedokteran.²⁷ Keduanya merupakan bidang yang sangat cepat perkembangan dan banyak dinamikanya. Olehnya itu, diperlukan hadirnya para mujtahid di setiap masa guna memberi jawaban dan solusi atas permasalahan kekinian. Model ijtihad ini sangat bisa terwujud mengingat kesempatan menjadi mujtahid saat ini sangatlah mudah. Sarana-sarana berijtihad jauh lebih mendukung dan mudah diraih dibandingkan pada masa dahulu. Yang dibutuhkan sekarang hanya kemauan dan semangat yang tinggi.

Menurut al-Qardhawy syarat menjadi mujtahid ada delapan, yaitu:²⁸

- a. Mengetahui Al-Qur'an. Menurut beliau, untuk menjadi seorang mujtahid cukup menguasai ayat-ayat hukum saja yang jumlahnya

²³ Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*, *op. cit.*, h. 19.

²⁴ *Ibid.*, h. 20.

²⁵ Yusuf al-Qardhawy, , *Madkhal Li Dirasati al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Cairo: Maktabah Wahbah, t.t), h. 277.

²⁶ Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibath wa al-Infirath*, *op. cit.*, h. 126.

²⁷ *Ibid.*, h. 10.

²⁸ Yusuf al-Qardhawy, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, diterjemahkan oleh Drs. Achmad Syathori dengan judul "*Ijtihad dalam Syariah Islam*" (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h. 64.

- menurut al-Gazali kurang lebih 500 ayat. Penguasaan itu terkait asbab nuzul, nasikh mansukh, penunjukan lafad dan lain-lain.
- b. Mengetahui al-Sunnah. Yaitu menguasai ilmu dirayah dan riwayat suatu hadis, asbab wurud, dan hadis-hadis yang dinasakh.
 - c. Mengetahui bahasa Arab. Yakni menguasai ilmu-ilmu bahasa Arab berupa uslub-uslub kalimat dalam bahasa arab, ilmu balaghah, dan lainnya.
 - d. Mengetahui Ijma'. Yakni menguasai masalah-masalah yang sudah disepakati para Ulama agar ia memberi fatwa yang bertentangan dengan ijma'.
 - e. Menguasai ilmu Ushul Fiqh. Khususnya masalah qiyas dan cara-cara beristimbath hukum dari nas atau dari selain nas.
 - f. Mengetahui *maqashid al-syari'ah*. Sebab menurut beliau syariah Islam datang untuk melindungi dan menjaga eksistensi kemaslahatan dan kepentingan manusia. Baik materil maupun spirituil, serta kepentingan individu maupun sosial.
 - g. Mengetahui dan mengenal budaya dan adat istiadat masyarakat. Agar hasil ijtihadnya tepat sasaran dan aktual.
 - h. Adil, berkelakuan baik, dan bertakwa kepada Allah.²⁹

E. Pemikiran Yusuf al-Qardhawy tentang *al-Mashlahah (Maqashid al-Syariah)*

Yusuf Al-Qardhawy sangat gencar menyerukan pentingnya pemahaman nas sesuai dengan legal obyektif syariah atau yang biasa dikenal dengan *maqashid al-syari'ah*. Mengenai urgensi pengetahuan tentang maqashid syari'ah ini beliau mengatakan:

"أود أن أؤكد أن معرفة المقاصد والعلل للأحكام الشرعية ضرورة لا بد منها لمن يريد أن يدرس الشريعة ويتعرف على حقيقة مواقفها وأسرارها. ولا بد من اطالة الدراسة والتأمل في ذلك قبل أن يثبت أو ينفي أن للشرعية مقصداً أو حكمة في هذا الحكم أو ذاك وإلا وقع في خطأ المؤكد، فنفي حيث يجب الإثبات أو أثبت حيث يجب النفي".³⁰

²⁹ Abu Hamid al-Gazali, *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 364.

³⁰ Yusuf al-Qardhawy, *Madkhal li Dirasat al-Syari'ah al-Islamiyyah*, op. cit., h. 82.

Artinya:

“Saya ingin menegaskan bagi siapa saja yang hendak belajar syariat Islam serta mengenal rahasia dan ajaran-ajarannya, bahwa pengetahuan tentang *maqashid* dan illat hukum syara’ adalah suatu keniscayaan. Ia harus melakukan riset dan perenungan mendalam mengenai hal-hal tersebut sebelum menetapkan atau meniadakan suatu hikmah atau tujuan dibalik hukum apa saja, dan jika hal itu tidak ia lakukan maka dipastikan ia akan jatuh pada kekeliruan dalam menetapkan hukum”.

Menurut beliau, *maqashid syari’ah* yang mengiringi setiap hukum itu boleh jadi nampak dengan jelas dan mudah diperoleh, boleh jadi pula tersembunyi dan hanya dapat ditangkap oleh para ahli ilmu (*arrasikhuna fil ilmi*) atau cerdas pandai, yang memiliki analisa yang tajam.³¹ Seperti dalam menangkap *maqashid* dibalik perintah Sunnah untuk makan minum dengan tangan kanan. Bagi sebagian orang hal ini dianggap tidak ada kaitannya dengan agama. Sebab urusan cara makan dan minum itu adalah perkara kebiasaan orang. Menurut al-Qardhawy anggapan tersebut bisa saja benar bila yang dimaksud adalah kebiasaan cara makan, misalnya ada yang bersila dan ada yang duduk di kursi, atau ada yang pakai tangan dan ada yang pakai garpu. Tapi bila masalahnya adalah makan memakai tangan kanan, maka pasti agama punya tujuan dibalik pensyariatan hal tersebut. Salah satu tujuan agama di baliknya adalah untuk menetapkan dan mengkhususkan penggunaan sebelah kanan tubuh dalam berbagai aktifitas yang sifatnya terpuji dan baik. Misalnya jabat tangan, berkumur, berjalan dan berbaring.³²

Konsep tersebut di atas mempertegas bahwa “syariat datang demi mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat”. Yakni kemaslahatan yang *syamil* (menyeluruh), mencakup dunia akhirat, materi dan spiritual, individu dan kelompok, eksklusif dan inklusif, nasional dan internasional, bagi generasi sekarang maupun akan datang. Juga bermaksud mencegah dan menghilangkan kerusakan/kerugian bagi manusia. Berdasar hadis “لا ضرر ولا ضرار”³³.

Namun bila suatu kemaslahatan bertentangan dengan kemaslahatan lainnya atau bertentangan dengan kemudharatan. Dengan kata lain, bila suatu perkara mendatangkan kemaslahatan bagi pihak tertentu dan di saat yang sama ia juga mendatangkan kerugian di pihak lain, maka metode penyelesaian yang dipakai ada dua, yaitu *attaufiq* (kompromi), dan

³¹ *Ibid.*, h. 83.

³² *Ibid.*, h. 84.

³³ *Ibid.*, h. 62-65.

attaglib/attarjih (seleksi yang lebih kuat). Metode *taufiq* dapat terlihat pada masalah poligami. Di mana syariat Isa as. melazimkan bagi pria menikahi satu orang wanita saja demi kemaslahatan wanita agar terhindar dari percekocokan. Sebaliknya, syariat Musa as. membolehkan pria menikahi wanita tanpa batas demi kemaslahatan pria. Sementara syariat Islam mengkompromikan kemaslahatan kedua belah pihak (pria dan wanita), pria dibolehkan menikahi wanita sampai empat, tapi ia harus dapat berlaku adil dan mampu menafkahi keempatnya secara adil (lahir dan batin). Dengan begitu selain mendatangkan kemaslahatan bagi pihak pria juga tidak melupakan kemaslahatan wanita. Inilah yang beliau maksud dengan mengkompromikan dua masalah sekaligus.³⁴

Adapun metode tarjih antara dua *maslahat* dapat terlihat pada masalah tingkatan kemaslahatan sebagaimana disinggung oleh al-Gazali, al-Syathibi dan al-Qarafi, yakni *dharuriyyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat*.³⁵ Ketika kepentingan yang *dharuriyyat* bentrok dengan yang *hajiyat* atau *tahsiniyat* maka *dharuriyyat* dimenangkan. Bila *hajiyat* dan *tahsiniyat* bentrok maka dimenangkan yang *hajiyat*. Demikian pula dalam *dharuriyyat* sendiri tingkatan menjaga kelestarian agama adalah puncak kemaslahatan tertinggi, setelah itu, jiwa, kemudian akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu beberapa kaidah dilahirkan para *ushuliyyun*, misalnya:

أن المصالح إذا تعارضت يحصل أعلاها بتقويت أدناها
إذا تعارضت المفاسد أو المضار فيرتكب أخفها تفاديا لما هو أشد
إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما (بالإختصار:
يرتكب أخف الضررين)

Dari semua konsep tentang *maslahat* tersebut di atas, beliau memberi catatan penting, yaitu:

1. Dasar Pengklasifikasian Maslahat

Sesungguhnya pengklasifikasian tingkatan *maslahat mu'tabarah* menjadi tiga bagian (*dharuriyyat*, *hajiyat*, *tahsiniyat*) tidak ada ketentuannya dalam nas dan *ijma'*. Ia lahir dari penyelesaian secara

³⁴ *Ibid.*, h. 67-68.

³⁵ *Dharuriyyat*, ialah tingkat kemaslahatan tertinggi, terdiri dari agama, jiwa, akal, keturunan, harta, (versi al-Syathibi) dan kehormatan (versi al-Qarafi). Bila itu tiada maka kemaslahatan dunia tidak dapat tercipta dan berjalan dengan stabil. Makanya ia perlu dijaga kelestariannya. *Hajiyat* yakni hal-hal yang dibutuhkan demi kenyamanan hidup dan menghindarkan manusia dari kesulitan. *Tahsiniyat* artinya mengambil apa yang pantas dan layak dari kebiasaan manusia yang baik menurut daya kreatifitasnya. *Ibid.*, h. 59-60.

seksama oleh para ulama untuk menghimpun hukum-hukum syara dalam berbagai bab fiqh. Dan itu adalah suatu klasifikasi yang logis sesuai dengan naluri, tabiat, dan tuntutan manusia.³⁶

2. Kepentingan Sosial/Umat (*Maqashid al-Ijtima'iyah*)

Menurut al-Qardhawiy, sepertinya ada kesan bahwa perhatian ahli ushul tentang konsep maslahat lebih ditekankan pada aspek individu dan tidak seberapa perhatian mereka kepada kepentingan social dan umat, dengan alasan kelompok sosial itu terbentuk dari individu-individu sehingga bila individu itu baik maka masyarakatnya juga baik. Pemahaman ini keliru, sebab syariat Islam juga datang untuk memperhatikan kepentingan umat dan mendorong terciptanya umat muslim dalam satu kehidupan bernegara yang berdiri sendiri. Makanya dalam fiqh ada hukum-hukum tentang Dar al-Islam, Khilafah, dan Imamah yang biasa disebut dengan *fiqh ad-daulah*.³⁷

3. Nilai dan Norma Sosial (*maqashid al-Qiyam*)

Salah satu perkara yang juga termasuk dalam perhatian syariat adalah nilai dan norma sebagaimana dalilnya banyak dijumpai dalam nas dan fiqh. Di antara norma dan nilai tersebut adalah: keadilan, persaudaraan, kebebasan, solidaritas, dan wibawa/kehormatan.³⁸

F. Pemikiran Yusuf al-Qardhawiy tentang *Fatwa*

Dalam persoalan fatwa, al-Qardhawiy menyebutkan bahwa seorang mufti merupakan “wakil” atau perpanjangan tangan Nabi dalam menyampaikan hukum dan memberi solusi atas persoalan yang dihadapi oleh umat. Mengingat peran vital tersebut, sudah sepantasnya bila ia memiliki kualitas keilmuan yang dalam tentang Islam dan mengetahui hukum-hukumnya dan cara mengeluarkan hukum tersebut dari dalil, serta menguasai bahasa Arab dan persoalan hidup manusia.

Di samping skill keilmuan, seorang mufti juga harus memiliki etika dalam berfatwa, yaitu:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah.
2. Mengakui ketidak tahuannya dan mengarahkan si penanya agar bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang persoalan yang ditanyakan kepadanya.
3. Merevisi ijtihadnya bila terbukti kekeliruannya.
4. Konsisten terhadap asas kebenaran dan berfatwa yang ia tahu bahwa itu benar.

³⁶ *Ibid.*, h. 73.

³⁷ *Ibid.*, h. 74.

³⁸ *Ibid.*, h. 75.

5. Selalu berdoa kepada Allah agar diberi taufiq dan kemampuan.³⁹

Dalam era kekinian, Yusuf al-Qardhawy menawarkan metode fatwa yang praktis dan modern, yaitu:

1. Melepaskan diri dari sikap fanatisme dan taqlid.
2. Menjunjung prinsip “*Yassiru wa La Tu’assiru*”.
3. Memakai bahasa yang sederhana dan mudah difahami.
4. Tidak meladeni pertanyaan yang bermaksud mendebat atau menguji.
5. Menempuh jalan moderasi dalam memberi solusi.
6. Memberi penjelasan dan keterangan atas fatwa yang ia keluarkan disertai argument dan dalil yang valid.⁴⁰

Demikianlah beberapa butir pemikiran yang didapatkan dari lautan pemikiran Yusuf al-Qardhawy yang disarikan dari berbagai karyanya yang masih bertebaran. Sebuah pemikiran yang mencerahkan dan mampu memberi arus baru dalam khazanah pemikiran Ushul Fiqh, dalam rangka membimbing para mujtahid umat di setiap masa sebagai pelita umat menuju peradaban.

G. Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sosok al-Qardhawy sebagai tokoh dunia Islam kontemporer yang lebih dikenal sebagai da’i dibanding mujtahid/ahli fiqh, ternyata memiliki khazanah pemikiran dan kontribusi keilmuan yang mencerahkan di bidang Ushul Fiqh. Butir pemikirannya meliputi empat hal, yaitu tajdid ilmu ushul fiqh, ijthad yang dibutuhkan masa kini, maslahat, dan etika atau metode praktis dalam berfatwa.

Dalam hal tajdid ilmu ushul fiqh, beliau menawarkan peluang dilakukannya tajdid dalam ilmu ushul fiqh di masa mendatang. Mengingat ushul fiqh posisinya sama saja dengan ilmu lain yang selalu terbuka untuk direvisi dan dikaji ulang sesuai dengan kebutuhan zaman. Buktinya dalam pembahasan ushul fiqh masih terdapat banyak perbedaan sudut pandang ulama mengenai kaidah kebahasaan dan eksistensi metode-metode ijthad. Dan itu membuktikan bahwa boleh saja di kemudian hari lahir metode baru, atau kaidah baru terkait dengan *pengistimbathan* hukum. Bentuk pembaharuan itu bisa dalam bentuk *tamhish*, *taqrir*, atau *tarjih*.

Pada masalah ijthad, beliau sangat getol menyuarakan perlunya penggalakan ijthad agar umat ini bisa keluar dari ketertinggalannya. Apalagi sarana berijthad sekarang lebih mudah seiring dengan lahirnya

³⁹ Yusuf al-Qardhawy, *al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, Cet. III; (Cairo: Dar al-Shahwah, 1992), h. 41-46.

⁴⁰ *Ibid*, h. 107-130.

teknologi dan tersedianya literatur yang memadai. Bentuk ijtihad yang dibutuhkan saat ini adalah ijtihad *intiqa'i* dan ijtihad *insya'i*. Pada persoalan masalahat beliau sejalan dengan jumhur ulama mengenai adanya klasifikasi masalahat, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Cuma dalam hal *maqashid al-syari'ah* beliau memasukkan *maqashid al-ijtima'iyyah/ummah* dan *maqashid al-qiyam* sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam keberadaan syariat Islam.

Dalam masalah fatwa beliau memberi ide perlunya etika dan metode praktis yang modern dalam berfatwa, yaitu: metode fatwa yang praktis dan modern, yaitu: Melepaskan diri dari sikap fanatisme; Menjunjung prinsip “*Yassiru wa La Tu'assiru*”; Memakai bahasa yang mudah difahami; Fokus pada masalah dan menempuh jalan moderasi (*washathiyyah*) dalam memberi solusi; Memberi penjelasan dan keterangan atas fatwanya disertai argumen dan dalil yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Gazali, Abu Hamid. *al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Hasan, Ali Muh. *Al-Qardhawy Seorang Mujahid*, Majalah al-Azhar Edisi No. 1058, Tahun 1993.
- Malaikah, Mustafa. *Fi Ushul al-Da'wah Min Kutub al-Duktur Yusuf al-Qardhawy*, diterjemahkan oleh Imam Sulaiman dan Arif Munadar dengan judul, *Manhaj Da'wah Yusuf al-Qardhawy*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 2011.
- al-Qardhawy, Yusuf. *Fatawa Mu'ashirah*, Cet. III; Mansourah: Dar al-Wafa', 1994.
- al-Qardhawy, Yusuf. *Syariah Islam Shalih li al-Thathbiq fi Kulli Zaman wa Makan*, Cairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- al-Qardhawy, Yusuf. *al-Ijtihad al-Mu'ashir Baina al-Indhibat wa al-Infirath*, Cairo: Dar al-Tauzi' wa al-Nasyr al-Islamiyyah, 1994.
- al-Qardhawy, Yusuf. *al-Sunnah Mashdar al-Ma'rifah*, Cairo: Dar al-Syarq, 1997.
- al-Qardhawy, Yusuf. *Syariah al-Islam Shalih li Kulli Zaman wa Makan*, Cet. IV; Cairo: Maktabah Wahbah, 1997.
- al-Qardhawy, Yusuf. *Madkhal Li Dirasati al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Cairo: Maktabah Wahbah, t.t.
- al-Qardhawy, Yusuf. *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, diterjemahkan oleh Drs. Achmad Syathori dengan judul "Ijtihad dalam Syariah Islam" Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- al-Qardhawy, Yusuf. *al-Fatwa Baina al-Indhibath wa al-Tasayyub*, Cet. III; Cairo: Dar al-Shahwah, 1992.

Syarifuddin, Said. “Peranan Ijtihad Dalam Pembaharuan Hukum Islam; Studi Atas Pemikiran Yusuf al-Qardhawy” *Tesis* (Makassar: Program Pascasarjana IAIN Alauddin), 2003.

Talimah, Ishom, *al-Qardhawy Faqihan*, diterjemahkan oleh Imam Sulaiman dengan judul “*Manhaj Fiqh al-Qardhawy*” Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.